

# **Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)**

**Yesaya Sandang & Eko Wijayanto**

*Article submitted*  
2017-02-18

*Author revision submitted*  
2017-05-03

*Richard G. Mayopu*  
*Editor decision submitted*  
2017-05-10

## **Abstraksi**

Pembahasan tentang konsep hak sebagai bagian dari kehidupan manusia merupakan sebuah perjalanan panjang seiring sejalan dengan perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Liberalisme yang hadir pada awal abad ke 17 mencoba meletakkan sebuah landasan filosofis bagi eksisnya hak-hak yang dimiliki setiap individu demi kebaikan dirinya dan sesama. Hingga saat ini gagasan yang coba diusung lewat pemikiran liberalisme telah banyak mengalami modifikasi. Ini dikarenakan tantangan serta realitas yang dihadapi seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan. Rawls dan Nozick sebagai pemikir yang berbasis pada tradisi ini (liberalisme) mencoba untuk mengembangkan pandangannya masing-masing terkait dengan konsep hak. Dalam pembahasan tentang hak, paling tidak dapat dikonstruksikan melalui tiga aspek utamanya, yaitu: subjek, dasar, serta tujuan (Shapiro, 1986). Pada Nozick dan Rawls walau mereka banyak dipengaruhi tradisi liberal, dalam pengembangan selanjutnya terdapat perbedaan model pendekatan dan penekanan. Pada Nozick penekanannya terdapat pada kebebasan individu sedangkan pada Rawls lebih ditekankan pada aspek keadilan. Walau demikian keduanya sepakat bahwa hak adalah basis dari pemikiran mereka yang melekat pada individu dengan argumentasinya masing-masing. Pada akhirnya yang kemudian menjadi penting adalah konsekuensi dari pandangan mereka tersebut. Bahwasannya hak yang dimiliki setiap individu perlu mendapat perhatian yang lebih konkrit demi mewujudkan kesejahteraan masing-

masing individu tersebut, yang tetap bersandar pada spectrum kebebasan.

### **Abstract**

*Throughout the course of human history, the conception of rights has been discussed as an inseparable topic that forms human civilization itself. Accordingly, liberalism philosophical discourse -which rose at the beginning of 17th century- had contributed significantly in laying the foundation in the existence of individual rights. To this present time, the notion of rights from a liberal standpoint was elaborate and modified in responding to the challenge of modern state, and John Rawls and Robert Nozick are the two important liberalism contributor in developing philosophical argument regarding rights in order to address one of the perpetual philosophical themes, which is justice. In the developing their philosophical arguments regarding rights Shapiro (1986) notice that the discussion could be categories in three main aspects: subject, foundation, and output. Following Shapiro's work, this article concludes that even within the same philosophical background, the two thinker emphasized different concern resulting variation in understanding rights and achieving justice within a society. In the end, this article found the importance to bring the discussion of rights and justice in the more practical sense to pursue individual well being, which still relies on the premise of human dignity and freedom.*

**Keywords:** *Rights, Liberalism, Rawls, Nozick*

### **Pendahuluan**

Di dalam realitas kehidupan umat manusia persoalan HAK selalu muncul sebagai topik yang tak pernah lekang dimakan waktu. Pada zaman Yunani kuno, Plato dan Aristoteles belum banyak berbicara tentang hak dalam arti yang sebenarnya. Bahkan bahasa Yunani tidak mempunyai kata untuk menunjukkan hak<sup>1</sup>. Baru pada bahasa Latin terdapat kata *ius – iuris* (yang dikemudian hari dipakai untuk hak), walau dalam pemikiran Romawi kuno kata ini hanya menunjukkan hukum dalam arti obyektif, yakni keseluruhan undang-undang, aturan-aturan, dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti *law*, bukan *right*). Lebih lanjut dalam perkembangan era Romawi dapat ditemukan bahwasanya istilah *ius* mendapat arti “hak seseorang”, tetapi hanya menunjukkan benda yang menjadi hak (sebidang tanah, warisan dan sebagainya).

Pada akhir abad pertengahan mulai berkembang pandangan *ius* dalam arti subyektif (bukan benda yang dimiliki oleh seseorang), melainkan ciri yang dimiliki oleh seseorang yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu

atau melakukan sesuatu (*right* bukan *law*). Tapi pada waktu itu hukum dalam arti subyektif itu (hak) masih dimengerti sebagai pantulan dari hukum dalam arti obyektif: misalnya hak milik sebagai pantulan dari bidang tanah yang baru. Baru pada akhir abad ke-17 dan dalam abad ke-18 timbul pengertian “hak” dalam arti modern, yakni ciri yang berkaitan dengan manusia yang bebas, terlepas dari ikatan dengan hukum obyektif. H.L.A Hart salah seorang filsuf Inggris menegaskan bahwa hak dalam arti modern itu baru bisa timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap individu. Artinya, keinsafan akan martabat manusia sebagai individu yang bebas dan otonom merupakan syarat mutlak yang memungkinkan diakuinya hak-haknya.<sup>2</sup>

Dewasa ini membahas tentang hak telah meluas ke dalam beragamnya pengertian seperti hak asasi manusia, hak legal, maka hak sipil, atau hak politik. Gagasan hak semacam ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari wacana moral dan hukum yang merupakan bagian penting dalam rekayasa kehidupan sosial. Justru karena berperan penting di dalam rekayasa sosial, pengertian hak itu sendiri sering dipahami secara berbeda, bukan hanya karena adanya kepentingan tertentu, tetapi juga karena landasan filosofis dan pengalaman empiris yang berbeda. Masing-masing posisi ini selain mencerminkan kepentingan yang mau diperjuangkan, juga bertitik tolak dari pengalaman yang berbeda serta memiliki latar belakang filosofis yang tidak sama. Dari prespektif ini dapat terlihat beberapa posisi dalam memahami hak seperti dipetakan oleh Mark Tebbit,<sup>3</sup>

1. Problem sesungguhnya adalah menemukan metode yang paling aman menjamin hak-hak dan mencegah pelanggaran yang terus berlangsung.
2. Setiap upaya untuk memberi dasar bahwa ada hak selalu gagal. Jadi sebaiknya tidak ada hak-hak untuk dijamin.
3. Berbicara hak hanya mempunyai makna kalau berbicara tentang hak-hak legal yang berarti harus ada definisi legal dan sanksinya
4. Hak-hak legal tidak lain kecuali hanya kodifikasi hak-hak asasi yang sudah ada sebelumnya yang dideskripsikan sebagai hak-hak kodratiah.

Permasalahan yang muncul kemudian dari pemetaan semacam ini adalah bila penekanan yang diberikan terhadap sanksi maka seakan-akan hanya hak legal yang diakui keberadaannya. Bila hak harus menjadi hak legal, maka artinya hanya hak-hak legal yang bisa berlaku. Lalu, yang terjadi kemudian adalah orang jatuh dalam positivisme hak belaka. Positivisme semacam ini mau menekankan bahwa berbicara hak hanya bermakna bila berbicara hak-hak legal. Bila hak-hak tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa yang koersif, berarti tidak akan bisa dimengerti atau tidak ada maknanya. Tuntutan seakan hanya hak legal yang merupakan hak berarti tidak melihat bahwa diluar positivisme hak seakan tidak ada pendasaran lain. Padahal ada pendasaran rasional yang mampu memberi struktur argumen yang cukup kuat di luar positivisme hak, salah satunya adalah pandangan dari prespektif liberal.

Merujuk pada latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas persoalan pendasaran hak dalam pandangan liberal modern yang diwakili oleh dua varian eksponennya, yakni Robert Nozick dan John Rawls. Mengikuti dan sembari melakukan elaborasi dari konstruksi yang dibangun oleh Shapiro (1986) terhadap konstruksi hak keduanya, pembahasan dalam artikel berikut akan menunjukkan bahwasannya

konskruksi hak dapat dipahami dalam argumentasi yang berbeda walau datang dari inspirasi pemikiran yang sama (liberalisme). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat percabangan dari liberalisme yang dapat membawa implikasi serius terhadap perbincangan hak, yakni hak dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan manusia. Namun demikian, pada akhirnya -dalam terang tradisi liberalisme- keduanya dapat dikatakan bersepakat bahwasannya kebebasan manusia adalah prasyarat mutlak bagi diskursus tentang hak. Untuk memulai pembahasan, berikut akan disajikan terlebih dahulu mengenai seluk beluk liberalisme.

### **Liberalisme**

Paham liberal (liberalisme) kurang lebih memuat pengertian sebagai suatu paham atau kepercayaan bahwa kebaikan atau nilai tertinggi ialah kesejahteraan individu, dan bahwa kesejahteraan perseorangan ini bisa dicapai melalui kebebasan dan persamaan.<sup>4</sup> Liberalisme juga mengacu pada pengertian yang sangat luas menyangkut doktrin, ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang mendukung kebebasan individual. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum liberalisme berfokus pada hak-hak individu.

Hak-hak individual yang didukung oleh liberalisme mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak milik. Liberalisme juga ingin mewujudkan sebuah masyarakat dengan kebebasan berpikir bagi setiap orang dan pembatasan kekuasaan terutama bagi pemerintah dan agama, prinsip *the rule of law*, sistem pemerintahan yang transparan dengan perlindungan hak-hak warga negara.

Di dalam bukunya Sejarah Filsafat Barat, Bertrand Russell menuliskan bahwa liberalisme awal adalah produk dari Inggris dan Belanda (liberalisme awal sekitar abad ke 17-19) yang mempunyai beberapa karakteristik yang menonjol, yaitu membela toleransi beragama, serta menganggap perang agama sebagai kebodohan. Liberalisme menghargai perdagangan dan industri, serta lebih mendukung bangkitnya kelas menengah daripada monarki dan aristokrasi. Liberalisme dalam masa ini sangat menjunjung tinggi hak-hak kepemilikan, khususnya ketika terakumulasi oleh buruh yang dimiliki secara individual.<sup>5</sup>

Persoalan yang ingin dipecahkan pada liberalisme gelombang pertama adalah persoalan individualisme. Individualisme dalam liberalisme awal lebih menekankan pada intelektual (juga dalam ekonomi) namun dengan tidak mementingkan diri sendiri (egois) dalam arti secara emosional dan etis. Bentuk liberalisme inilah yang mendominasi Inggris pada abad ke 18, serta para penyusun konstitusi Amerika dan para penyusun kamus di Perancis.<sup>6</sup>

Akar pemikiran liberalisme juga dapat ditemukan dalam pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679). Melalui konsep kebebasan individu, Hobbes membangun landasan bagi pemikiran liberalisme di kemudian hari. Namun pemikiran filsafat liberal pertama yang lengkap dan jelas dapat ditemukan dalam karya-karya John Locke (1632-1704), filsuf paling berpengaruh meskipun bukan filsuf modern yang paling masyur.<sup>7</sup>

Dewasa ini liberalisme dapat dipahami secara beragam. Ada yang memahami liberalisme sebagai suatu doktrin mengenai moralitas politik (semisal Joseph Raz). Ada pula yang memahaminya sebagai suatu filsafat politik normatif yaitu perangkat

argumen moral mengenai justifikasi tindakan politik dan institusi-institusi (Kymlicka), atau bahkan tidak lain dari manifestasi politik kapitalisme borjuis (Laski).<sup>8</sup> Walau demikian yang jelas adalah liberalisme mencerminkan bangkitnya semangat emansipasi manusia, secara khusus jika menilik sejarah perkembangannya di Eropa, sebagai individu menghadapi otoritas gereja dan kemudian istana.

Oleh karena itu kerap kali liberalisme dikaitkan dengan individualisme, bahkan dianggap, namun keliru, merupakan isi pokok liberalisme. Nisbet misalnya menganggap terdapat dua nilai dasar liberalisme modern, yaitu individu dan kedaulatan moral warga. Di sisi lain Joseph Raz melihat liberalisme (doktrin moralitas politik) dan individualisme (doktrin moral), secara historis memang tumbuh bersama, namun hubungan keduanya tak ubahnya seperti hubungan individualisme dengan demokrasi.<sup>9</sup> Pada satu sisi liberalisme dapat memberi landasan bagi demokrasi, tapi pada sisi yang lain demokrasi juga dapat diberi landasan lain dan menghasilkan bentuk demokrasi yang berbeda. Begitu juga individualisme dapat menjadi landasan liberalisme, tapi liberalisme dapat juga diberi landasan lain sehingga menghasilkan liberalisme yang berbeda pula. Dengan kata lain, tidak ada satu macam liberalisme dalam perkembangannya, melainkan banyak variannya

Dalam perkembangannya tersebut, pemikiran liberalisme kemudian bercabang menjadi dua bagian, bagian pertama yang disebut dengan *new liberals* dan yang kedua *libertarians*. Bagian yang pertama memberikan dukungan pada campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sementara bagian yang kedua menolak campur tangan pemerintah terutama dalam hal ekonomi. Dalam kaitannya dengan kesamaan kesempatan paham *libertarian* bertolak dari *natural liberty* atau kemerdekaan kodrati, yang kemudian melahirkan interpretasi kesamaan kesempatan formal. Di sisi yang lain paham *liberal* bertolak dari *liberal equality* atau kesamaan liberal, yang kemudian menampilkan interpretasi kesempatan *fair*. Pandangan *libertarian* kini diwakili oleh Robert Nozick dan pandangan *new liberal* bisa dikatakan terdapat pada John Rawls.

### **Konstruksi Hak**

Walaupun liberalisme berakar pada abad pencerahan di Eropa tetapi dalam perkembangannya ia memiliki arti yang beragam seiring dengan perubahan jaman. Sehingga, dengan demikian, menjadi tepat menyitir apa yang diungkapkan oleh Ian Shapiro yang menyatakan bahwa pembahasan tentang hak dalam spektrum liberal merupakan kumpulan doktrin, keyakinan, dan asumsi yang berkaitan satu sama lain mengenai hakikat manusia, nilai dan legitimasi, dan tujuan. Hubungan antara berbagai doktrin, keyakinan, dan asumsi ini sangat kompleks dan berkembang mengikuti jaman, seperti sebuah organisme yang secara internal kompleks dan memiliki banyak kebutuhan (yang sering saling bertentangan) untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah-ubah, ketimbang seperti keputusan radikal dengan masa lalu atau asumsi tunggal yang terlalu menyederhanakan yang melandasi motif modernitas.<sup>10</sup>

Dalam pembahasan tentang hak atau membuat asumsi tentang hak, sesungguhnya berbicara atau membuat asumsi mengenai salah satu bagian dari keluarga konsep moral dan politik yang pada dasarnya bersifat formal dan relasional.

Konsep-konsep ini mengungkapkan hubungan inti yang kompleks antara berbagai istilah atau variabel berbeda. Suatu klaim mengenai hak pada umumnya menyangkut paling tidak 3 aspek penting, yaitu: subyek, landasan (dasar), dan tujuan hak. Karena itu menjadi relevan kemudian mengajukan pertanyaan siapa yang berhak, atas dasar apa dan untuk tujuan apa? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan coba dijawab dan diuraikan, yang secara khusus akan dikaji dari perspektif John Rawls dan Robert Nozick.

Rawls dan Nozick adalah dua filsuf yang berakar pada pemikiran liberal yang karya-karya mereka merupakan *masterpiece* dalam ranah filsafat, yang meliputi beragam dimensi. Pemikiran kedua filsuf ini mendapat tempat yang sangat terhormat dalam tradisi liberal, sehingga mereka tidak saja merangsang munculnya begitu banyak tulisan sekunder yang mengulas hampir semua aspek argumen mereka, yang kemudian juga merangsang munculnya teori-teori liberal alternatif tentang hak dan keadilan lainnya.

Teori Rawls sering digunakan dalam argumen hukum khususnya jurisprudensi, sedangkan Nozick dipandang sebagai tokoh pemikir utama libertarianisme konservatif.<sup>11</sup> Lebih jauh konsep tentang hak dalam perspektif liberal, dilihat secara lebih luas, terus berkembang dari waktu ke waktu, dan kedua tokoh tersebut sampai pada ukuran tertentu dapat dikatakan adalah puncak dari perkembangan tersebut. Tujuan dari argumentasi Rawls adalah menyajikan suatu konsep keadilan yang menggeneralisasi dan membawa ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari argumen-argumen pemikir liberal dalam tradisi kontrak sosial terdahulu, seperti Locke, Rousseau, dan Kant.<sup>12</sup> Sedangkan di sisi yang lain Nozick membangun pemikirannya dalam *Anarchy, State and Utopia* dari apa yang menurut pandangannya sebagai kondisi alamiah (*state of nature*) dari Locke.<sup>13</sup>

### **Subjek Hak Nozick *vis a vis* Rawls**

Nozick dan Rawls sama-sama sepakat bahwa individu adalah subjek hak. Pada satu sisi konsep individu sebagai subjek hak digambarkan sebagai agen rasional yang diberkahi dengan kesadaran diri, kehendak bebas, dan kemungkinan-kemungkinan untuk memformulasi bagaimana ia akan hidup. Individu-individu tersebut juga memiliki martabat yang inheren dalam dirinya, sehingga dirinya tidak boleh diperlakukan hanya semata-mata sebagai objek/benda. Nozick berpandangan bahwa individu sebagai subjek hak adalah sebagai pemilik dirinya sendiri (*self owner*). Gagasan tentang pemilikan diri sendiri (*self ownership*) merupakan sebuah gagasan yang berakar pada pemikiran John Locke. Gagasan tersebut menegaskan bahwa individu memiliki dirinya sendiri, keseluruhan hakekat keberadaannya.

Bagi Nozick individu yang merupakan tujuan pada dirinya sendiri dan pemilik seluruh keberadaan dirinya memiliki atau merupakan pembawa hak, seperti hak terhadap hidupnya, kebebasan, dan lain sebagainya. Berhak atau memiliki hak dapat dikatakan sebagai memiliki sesuatu, atau lebih tepatnya memiliki sekumpulan hak terhadap sesuatu tersebut, seperti hak untuk memiliki sesuatu, melepaskannya, untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadapnya. Hak ini berfungsi sebagai batas samping (*side constrain*) terhadap tindakan individu yang satu dengan yang lainnya, hak yang dimiliki setiap individu menjadi batasan untuk bagaimana

setiap individu memperlakukan individu yang lain.<sup>14</sup>

Titik pusat gagasan Nozick ini dinyatakan dalam kalimat pertama *Anarchy, State, and Utopia* di mana ia menegaskan bahwa individu mempunyai hak, dan ada hal-hal yang tidak seorang individu atau kelompok pun dapat mencampurinya (tanpa melanggar hak-haknya).<sup>15</sup> Masyarakat kemudian harus menghormati hak-hak ini, karena ini merupakan cerminan dari pokok prinsip Kantian yakni bahwa individu merupakan tujuan dan bukan alat semata-mata. Mereka tidak boleh dikorbankan, atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan lain tanpa persetujuannya.<sup>16</sup>

Prinsip Kantian ini membutuhkan sebuah teori hak yang kuat, karena hak-hak menegaskan keberadaan individu yang terpisah, sehingga menerima dengan serius keberadaan perbedaan individu yang bukan merupakan sumberdaya bagi yang lain menjadi semacam *conditio sine qua non*.<sup>17</sup> Dengan kata lain, karena kita individu berbeda masing-masing dengan klaim yang berbeda, maka ada batas-batas pada pengorbanan yang dapat diminta dari seseorang untuk keuntungan yang lain, batas-batas yang dinyatakan dengan teori tentang hak.

Menghormati hak-hak ini merupakan aspek yang diperlukan untuk menghormati klaim seseorang agar diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, dan bukan sebagai sarana bagi yang lain. Menurut Nozick, masyarakat libertarian memperlakukan individu-individu bukan sebagai instrumen atau sumber daya, tetapi sebagai pribadi-pribadi dengan hak-hak individu dan dengan martabat yang membentuknya. Memperlakukan manusia secara terhormat dengan menghormati hak-haknya akan memungkinkan manusia secara sendiri-sendiri atau bersama orang lain, memilih kehidupannya dan mewujudkan tujuan dan konsepsinya sendiri, sejauh mungkin dibantu oleh kerjasama sukarela dari individu-individu lain yang memiliki martabat.<sup>18</sup>

Sedangkan pada Rawls, teori haknya merupakan bagian dari teori keadilannya yang dikembangkan dari dua ide fundamental, yaitu: yang pertama Masyarakat sebagai sistem kerjasama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan kedua Manusia sebagai makhluk moral. Manusia-manusia inilah yang dalam perspektif Rawls merupakan subjek hak. Ia menggambarkan manusia tersebut sebagai individu-individu yang dibekali dengan dua daya moral dalam dirinya masing-masing. Individu-individu yang sama-sama bebas (*free*) dan setara (*equal*). Individu-individu tersebut lebih lanjut dibayangkan Rawls berada pada suatu tabir ketidaktahuan karena setiap individu posisi asalnya adalah sama. Posisi asali adalah posisi hipotetis dan non historis yang menempatkan semua pihak di balik selubung ketidaktahuan. Disebut hipotetis karena berfokus pada apa yang akan disepakati bukan sudah disepakati dalam kondisi semacam itu. Disebut non historis karena bukan kenyataan faktual yang terjadi dalam sejarah.

Individu-individu pada posisi asal memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama-tama dapat diketahui bahwa mereka tidak memiliki fakta khusus tentang diri mereka, tentang kedudukan mereka dalam masyarakat, posisi ekonomi, status sosial, bakat, kemampuan, dan ciri-ciri psikologis.<sup>19</sup> Kedua, mereka tahu fakta umum tentang kehidupan sosial, mengerti politik dan prinsip-prinsip teori ekonomi, dan paham dasar-dasar organisasi sosial dan kaidah-kaidah psikologis manusia.<sup>20</sup> Untuk memahami posisi asali, seseorang diminta membayangkan suatu situasi hipotetis di

mana orang-orang yang akan mengadakan kerjasama sosial bertemu untuk menentukan prinsip-prinsip yang akan mengatur ikatan kerjasama mereka agar saling menguntungkan. Individu-individu dalam posisi asali bukanlah merupakan wakil-wakil warga dari garis keturunan keluarga dan dari generasi yang sama. Mereka digambarkan sebagai orang-orang rasional, insan moral yang bebas dan sederajat.

Posisi asali dalam amatan Rawls dapat dilihat sebagai interpretasi prosedural konsepsi otonomi dan imperatif kategoris Kant.<sup>21</sup> Bagi Rawls tekanan dasar etika Kant bukan pada prinsip generalitas dan universalitas, melainkan pada pilihan rasional. Yaitu, pilihan rasional yang menentukan hukum moral bahwa manusia dapat hendak secara rasional mengatur tindakannya dalam lingkungan etik. Rawls juga menganggap bahwa dua prinsip keadilannya sebagai gambaran imperatif kategoris Kantian karena kedua prinsip tersebut tidak mengandaikan sesuatu keinginan atau tujuan. Di balik selubung ketidaktahuan, seseorang di posisi asali memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui dengan cara bagaimana prinsip-prinsip yang mereka pilih itu kelak akan merugikan atau menguntungkan diri masing-masing. Ini sesuai dengan objek otonom Kant: seseorang bertindak otonom apabila prinsip-prinsip tindakan yang dipilihnya sendiri sebagai ekspresi paling memadai subjek yang bebas dan rasional.<sup>22</sup>

Dapat terlihat bahwa baik Nozick maupun Rawls sama-sama mencoba memodifikasi gagasan Kantian ke dalam penjelasannya masing-masing tentang individu. Dictum Kantian yang mengatakan “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga anda selalu memperlakukan orang, apakah diri anda sendiri atau orang lain, tidak semata-mata sebagai alat belaka, tetapi juga pada waktu yang bersamaan selalu sebagai tujuan”. Hanya saja pada Nozick individu tersebut secara total adalah individu yang eksis hanya pada dirinya sendiri. Individu yang adalah pemilik dirinya sendiri. Individu yang adalah subjek otonom tidak dapat diperlakukan semena-mena. Sedangkan pada Rawls walau ia juga menyakini bahwa setiap individu adalah *free and equal* dan otonom, ia beranjak lebih jauh kemudian dengan menarik individu-individu tersebut kedalam dimensi moralnya sehingga mereka dapat menempatkan dirinya pada posisi asali dan selubung ketidaktahuan. Karena bagi Rawls dimensi kesosialan setiap individu yang terikat dalam masyarakatnya mensyaratkan relasi yang diartikan sebagai bentuk kerjasama sosial.

Di sini terdapat kesinambungan yang penting antara Nozick dan Rawls dalam kaitannya dengan menentang utilitarianisme. Baik Rawls maupun Nozick sepakat bahwa masing-masing individu mempunyai hak yang harus dihormati, hak-hak yang tidak tergantung pada, atau hasil dari, kalkulasi-kalkulasi utilitarian. Rawls dan Nozick bagaimanapun berbeda dalam hal persoalan tentang hak-hak apa yang paling penting dalam memperlakukan orang sebagai tujuan dalam dirinya. Dapat dikatakan bahwa bagi Rawls salah satu hak yang paling penting adalah hak atas bagian sumberdaya masyarakat tertentu. Di sisi yang lain bagi Nozick hak yang paling penting adalah hak atas diri sendiri (*rights over oneself*), hak-hak yang dianggap sebagai pemilikan diri sendiri (*self ownership*). Istilah diri (*self*) dalam *self-ownership* mempunyai makna yang murni reflektif. Diri ini menandai bahwa arti memiliki dan apa yang dimiliki adalah satu dan sama, yaitu keseluruhan pribadi. Dengan demikian dari sudut pandang Nozick, argumentasi yang diajukan Rawls bahwa barang-barang



yang dihasilkan oleh yang berbakat/lebih beruntung harus dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan yang tidak beruntung tidak sesuai dengan pengakuan pemilikan diri (*self-ownership*). Singkatnya, jika seorang individu memilikinya sendiri, maka individu tersebut memiliki bakat-bakatnya, dan jika individu memiliki bakat-bakatnya sendiri, maka individu tersebut memiliki apapun yang dihasilkan dengan bakat-bakat yang dimilikinya sendiri.

Pada titik ini dapat terlihat lagi perbedaan lain antara keduanya. Menjawab Nozick dengan argumentasi pemilikan dirinya, Rawls berpandangan bahwa bakat yang dimiliki orang untuk dipraktikkan adalah masalah keberuntungan semata-mata. Hak mereka atas bakat-bakatnya tidak mencakup hak untuk meningkatkan jumlah ketimpangan keberuntungan dari pelaksanaan bakat-bakat tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik dari keduanya dengan demikian adalah, walaupun mereka sama-sama mengakui dan menjunjung kedaulatan individu sebagai subjek hak akan tetapi keduanya berbeda dalam memberikan artikulasi bagaimana memaknai sang individu dalam penjelasannya masing-masing.

### **Dasar Hak Nozick *vis a vis* Rawls**

Apa yang mendasari hak yang dimiliki individu sebagai subjek hak? Nozick dan Rawls memiliki jawaban berbeda. Pada Nozick hak yang dimiliki setiap individu berpijak pada konsep kehendak bebas (*free will*). Individu sebagai subjek hak yang otonom memiliki kesadaran diri yang membuat dirinya bertindak berdasarkan kehendak serta pilihan-pilihan yang dibuatnya. Dalam pandangan Nozick, munculnya kesadaran membuka berbagai kemungkinan baru. Kesadaran memungkinkan seorang individu dapat memahami mekanisme kausal yang membimbingnya bertindak dan sebagai akibatnya individu tersebut akan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan itu.

Bagi Nozick, satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh kebaikan bagi manusia, atau mencari hal yang terbaik, adalah bertindak dalam keseimbangan. Syarat penting lainnya yang juga perlu bagi organisme atau entitas apa pun adalah memaksimalkan derajat kesatuan organik. Ide bertindak dalam keseimbangan membawa pada pandangan tentang daya dorong dan daya tarik etis yang memperhitungkan kemampuan manusia bertindak dalam keseimbangan, untuk menjadi makhluk yang dapat memilih sendiri. Ini dimaksudkan untuk menghasilkan pandangan yang memiliki kekuatan imperatif kategoris, meski sedikit berbeda isinya. Karena setiap individu adalah aku pengejar nilai (artinya, setiap individu ingin mengejar hal terbaik dengan bertindak dalam keseimbangan), maka prinsip etis mendasarnya adalah: perlakukan orang lain (yaitu aku pengejar nilai) sebagai aku pengejar nilai. Nozick menjelaskannya sebagai berikut:

*The theory of moral pull and the moral push come together in this way. Someone else's basic moral characteristic, being a value-seeking I, exerts a pull on me, a moral claim. I am to treat him as a value-seeking I, cueing and shaping my behavior to his being one, thereby responding to him qua value-seeking I. however, the only way I can respond to his basic moral characteristic in this way is by exercising my own. Responding to his characteristic and to the moral pull it exerts, draws upon my being a value-seeking I and the capacities associated with this. Lower capacities just*

*cannot do an adequately subtle and nuance job of response.*<sup>23</sup>

Teori daya tarik moral dan daya dorong moral muncul bersama-sama dengan cara ini. Sifat moral dasar seseorang yang lain, karena ia aku pengejar-nilai, mempengaruhi saya, suatu klaim moral. Saya harus memperlakukan dia sebagai aku pengejar-nilai, mengukur dan membentuk perilaku saya dengan berpatokan kepada dia sebagai aku pengejar-nilai, dan dengan demikian memberikan tanggapan kepadanya sebagai aku pengejar-nilai. Namun, satu-satunya cara saya dapat memberikan tanggapan pada sifat dasar moralnya dengan cara ini adalah menjalankan sifat dasar moral saya sendiri. Respon saya pada sifat dan daya tarik moralnya bersumber pada diri saya sebagai aku pengejar-nilai dan berbagai kemampuan yang terkait dengan ini. Kemampuan yang lebih rendah tidak mampu memberikan tanggapan secara cukup halus dan tepat.

Bagi Nozick, aku pengejar-nilai ini adalah pemecahan yang unik bagi ketegangan antara kehendak bebas dan penilaian etika yang sah secara obyektif. Nozick berpendapat bahwa kehendak bebas secara obyektif bermanfaat dan sebaiknya dipertahankan. Sehingga kemudian ia menyatakan:

*Moral law must not only be given to ourselves and so chosen, it must be given by something that itself is chosen. Only what arise from a chosen essence wil not bind. But if that essence is chosen, in what way is it inescapable? Can we have our cake and choose it too? There in one essence that would not bind: being a self-chooser. The fullest autonomy is had only by being whose essence is self-choosing.*<sup>24</sup>

Hukum moral harus diberikan kepada diri kita sendiri dan dipilih seperti itu, juga oleh sesuatu yang pada dirinya sendiri dipilih. Hanya apa yang muncul dari esensi terpilih tidak mengikat. Tetapi jika esensi itu dipilih, dalam arti apa esensi itu tidak dapat dihindari? Dapatkah kita memiliki kue kita sekaligus memilihnya? Ada satu esensi yang tidak mengikat: menjadi makhluk yang memilih sendiri. Otonomi penuh dapat diperoleh hanya oleh makhluk yang esensinya adalah memilih sendiri.

Aku pengejar-nilai adalah seseorang yang memilih menjadi makhluk yang memilih sendiri. Nozick mengatakan, individu harus memilih ini dengan kekuatan imperatif kategoris jika ia benar-benar ingin bebas. Nozick juga mengemukakan pandangan model Sartre bahwa karena memilih untuk tidak memilih adalah juga suatu pilihan, setiap orang mau tidak mau memilih, menjadi makhluk yang memilih sendiri: kita tidak dapat melepaskan diri dari kebebasan, karena jika kita coba melakukannya, itu adalah salah satu perwujudan yang lain dari kehadiran kebebasan. Pandangan Nozick tentang landasan hak dengan demikian terletak pada gabungan syarat yang ia tetapkan untuk bertindak dalam keseimbangan dan lompatan keyakinan bahwa individu ingin mencapai hal yang terbaik.

Sedangkan pada Rawls hak yang dimiliki individu diturunkan dari pendasaran moral di mana basis kekuatan otonomi rasio menjadi titik sentral dalam menentukan apa yang baik dan buruk. Rawls dalam hal ini berpendapat bahwa pada dasarnya terdapat pertarungan kepentingan (*competing interest*) preferensi dari satu individu terhadap individu yang lain. Pertarungan kepentingan ini menurutnya harus dapat ditata dalam prosedur kemasuk-akalan (*reasonableness*).<sup>25</sup> Valid dan tidak validnya suatu nilai moral yang diusung oleh kepentingan-kepentingan yang saling

bertabrakan tersebut ditentukan oleh kategori kemasuk-akalan. Prinsip kemasuk-akalan yang diusung oleh Rawls adalah prinsip yang berbasis pada metode logika induktif, di mana proposisi-proposisi dari sebuah teori harus bersesuaian dengan fakta empiris.<sup>26</sup>

Bagi Rawls terdapat tiga pokok bahasan mendasar terkait dengan pembahasan moral: yang baik (*the good*), yang hak (*the right*), dan yang baik secara moral (*morally good*). Struktur dari sebuah teori moral bergantung dari bagaimana ketiga konsep tersebut didefinisikan dan terkait satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup> Rawls sendiri dalam teori yang dibangunnya mengambil dasar deontologis yang menganggap bahwa yang hak prioritas atas yang baik (*priority of right*).

Ada beberapa perbedaan penting antara kedua konsep fundamental teori moral ini, antara yang hak dan yang baik. Pertama, yang hak haruslah diterima semua pihak, sementara yang baik tidak perlu. Prinsip yang dipilih individu posisi asali diputuskan dengan suara bulat, tapi tak perlu terjadi aklamasi untuk menentukan yang baik. Kedua, umumnya adalah baik bahwa individu mempunyai konsepsi berbeda-beda mengenai yang baik, tapi tidak begitu halnya bagi konsepsi yang hak. Dalam *well-ordered society* adalah rasional bahwa rencana dan tujuan hidup individu berbeda-beda, dan itu dipandang indikasi baik. Ketiga, sesuai teori kontrak Rawls, prinsip keadilan berdasarkan nilai yang benar dipilih dibalik selubung ketidaktahuan, sebaliknya untuk menentukan nilai yang-baik individu harus bersandar pada pengetahuan dan informasi sepenuhnya atas fakta-fakta.<sup>28</sup>

Maka konsepsi keadilan yang akan dipilih individu posisi asali haruslah memenuhi syarat-syarat formal konsepsi yang hak, yaitu: 1. Prinsip itu haruslah umum (*general*) bentuknya, 2. Universal aplikasinya, 3. Diakui secara publik (*publicity*), 4. Berurutan secara leksikal, dan 5. Mahkamah terakhir bagi klaim-klaim person moral dirangkum dalam satu rumusan, yakni: suatu konsepsi yang hak adalah suatu perangkat prinsip yang umum bentuknya dan universal aplikasinya serta diakui secara publik sebagai mahkamah terakhir bagi penyelesaian klaim-klaim moral yang saling berkonflik.<sup>29</sup>

Prinsip keadilan yang diturunkan dari teori moral Rawls memiliki empat penjelasan:<sup>30</sup>

1. Keadilan merupakan keutamaan institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berfikir kita. Hukum atau institusi betapa baik dan efisiennya apabila tidak adil haruslah dihapus atau diperbaiki.
2. Setiap individu memiliki **hak** yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau kelompok orang demi kepentingan umum.
3. Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin keadilan tidak boleh dijadikan tawar-menawar politik dan hitung-hitungan kepentingan umum.
4. Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Sampai di sini dapat ditemukan bagaimana perbedaan antara Nozick dan Rawls

terkait dengan pendasaran hak yang dimiliki setiap individu. Pada Nozick dapat dikatakan bahwa ia mewakili apa yang disebut sebagai individualisme ekstrim, di mana hak yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hak melekat begitu saja pada dirinya karena setiap individu merupakan aku yang memilih dengan kehendak bebas dalam diri untuk mewujudkan apapun itu pilihan hidupnya dengan tanpa melanggar individu lainnya. Nozick rupa-rupanya hendak membela kedaulatan individu yang baginya adalah suatu kemutlakan. Eksistensi setiap individu yang sejati hanya dapat dibela jika konsepsi kehendak bebas diakui melekat secara inheren pada diri individu.

Berbeda dengan Rawls yang mencoba membenarkan gagasan hak yang melekat pada setiap individu pada sebuah pendasaran moral. Harapannya dengan demikian hak-hak yang ada pada individu dapat dibela pula secara moral serta memiliki sebuah titik pijak yang kuat dalam rangka hidup bersama di tengah-tengah keragaman klaim-klaim soal yang baik. Sehingga, yang hak dalam amatan Rawls diprioritaskan dari yang baik.

Perbedaan antara keduanya ini menunjukkan bahwa di antara mereka terdapat penekanan atau kalau boleh dikatakan keprihatinan yang berbeda. Nozick di satu sisi menaruh perhatiannya pada perlindungan diri individu yang sublim, sedangkan Rawls lebih menekankan pada suatu keadaan di mana struktur dasar masyarakat dapat mencapai sebuah harmonisasi di tengah-tengah klaim kebaikan yang saling berkontestasi.

### **Tujuan Hak Nozick *vis a vis* Rawls**


Pada Nozick hak yang melekat pada setiap individu bertujuan setiap individu memperlakukan dan diperlakukan sesamanya sebagai makhluk yang memilih sendiri. Hal ini selaras dengan pandangannya tentang individu sebagai subjek hak dan dasar hak yang dikemukannya. Lebih lanjut Nozick juga mencoba mendedahkan sebuah argumen mengenai eksistensi kehendak bebas dan terutama sebuah konsep khusus, yakni konsep kebaikan. Ia memberikan sebuah garis besar dan mengajukan argumen untuk sebuah posisi dengan berbagai dampak filsafat dan politik yang penting.

Teori kebaikan obyektif Nozick dari segi derajat kesatuan organik dijelaskannya sebagai berikut: kesatuan organik adalah ciri-ciri yang sama dari nilai-nilai lintas wilayah kehidupan. Meski mungkin ada hal lain dengan nilai-nilai tertentu bagi satu entitas ke entitas yang lain. Derajat kesatuan organik adalah dimensi dasar dari nilai intrinsik.<sup>32</sup> Hal yang berharga bagi suatu entitas adalah hal yang dapat memaksimalkan derajat kesatuan organik. Ini menunjukkan bahwa pada Nozick hak dimaksudkan demi terjaminnya otonomi setiap individu tanpa merusak tatanan yang ada. Sebuah tatanan yang dapat dikatakan sebagai eksosistem biologis individu, yaitu tatanan dalam *term* derajat kesatuan organik.


Sedangkan pada Rawls hak yang melekat pada individu tersebut ditujukan demi tercapainya sebuah masyarakat yang tertata dengan baik. Di mana pada masyarakat tersebut setiap individu dapat mewujudkan konsepsinya masing-masing tentang kebaikan dengan berpegang pada prinsip keadilan yang diajukannya.<sup>32</sup> Masyarakat yang tertata baik dengan demikian adalah masyarakat yang anggotanya melembagakan kesepakatan menyangkut apa yang mungkin dan mengatasi dengan

arif konflik menyangkut apa yang tidak mungkin, untuk kepentingan perkembangan pluralisme prestasi individu. Mencapai pluralisme prestasi inilah tujuan utama dari kerja sama antar individu.

**Gambar 1**  
**(Konstruksi Hak Nozickian)**



**Gambar 2**  
**(Konstruksi Hak Rawlsian)**



**Tabel 1**  
**Perbandingan Teori Hak Nozick dan Rawls**

	Nozick	Rawls
<b>Subjek Hak</b>	<p>Individu yang merupakan tujuan pada dirinya sendiri dan pemilik seluruh keberadaan dirinya</p> <p>Individu sebagai subjek hak adalah sebagai pemilik dirinya sendiri (<i>self owner</i>).</p>	<p>Individu sebagai makhluk moral. Manusia-manusia inilah yang dalam prespektif Rawls merupakan subjek hak. Ia menggambarkan manusia tersebut sebagai individu-individu yang dibekali dengan dua daya moral dalam dirinya masing-masing.</p> <p>Individu-individu pada posisi asali yang sama-sama bebas (<i>free</i>) dan setara (<i>equal</i>) yang dapat menempatkan dirinya dibalik selubung ketidakahuan.</p>
<b>Dasar Hak</b>	<p>Hak yang dimiliki setiap individu berpijak pada konsep kehendak bebas. Individu sebagai subjek hak yang otonom memiliki kesadaran diri yang membuat dirinya bertindak berdasarkan kehendak serta pilihan-pilihan yang dibuatnya.</p> <p>Setiap individu adalah aku pengejar nilai (artinya, setiap individu ingin mengejar hal terbaik dengan bertindak dalam keseimbangan), maka prinsip etis mendasarnya adalah: perlakukan orang lain (yaitu aku pengejar nilai) sebagai aku pengejar nilai.</p>	<p>Pendasaran moral dimana basis kekuatan otonomi rasio menjadi titik sentral dalam menentukan apa yang baik dan buruk</p> <p>Bagi Rawls terdapat tiga pokok bahasan mendasar terkait dengan pembahasan moral: yang baik (<i>the good</i>), yang hak (<i>the right</i>), dan yang baik secara moral (<i>morally good</i>). Struktur dari sebuah teori moral bergantung dari bagaimana ketiga konsep tersebut didefinisikan dan terkait satu dengan yang lainnya.</p>
<b>Tujuan Hak</b>	<p>Hak yang melekat pada setiap individu bertujuan setiap individu memperlakukan dan diperlakukan sesamanya sebagai makhluk yang memilih sendiri tanpa merusak tatanan yang ada.</p>	<p>Hak yang melekat pada individu tersebut ditujukan demi tercapainya sebuah masyarakat yang tertata dengan baik. Yaitu sebuah masyarakat yang berlandaskan dua prinsip keadilan Rawls. Sehingga pada saat yang bersamaan keadilan dan pemenuhan hak setiap individu dapat dipenuhi.</p>

Pada bagian ini dapat terlihat secara keseluruhan bagaimana keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam kaitannya dengan konstruksi hak. Nozick pada akhirnya tiba pada sebuah kesimpulan akhir bahwasannya hak yang melekat pada diri individu merupakan sebuah sarana agar individu-individu tersebut mendapatkan perlindungan yang inheren darinya agar dapat diperlakukan dan memperlakukan sesamanya sebagai makhluk yang otonom. Tujuan ini sekali lagi menjelaskan betapa Nozick hendak memberikan sebuah penggambaran yang dapat melindungi eksistensi diri setiap individu. Sebagaimana dapat dijumpai juga dalam gagasannya tentang hak sebagai *moral side constraint*, di mana hak dipandang sebagai sebuah batasan moral yang juga mengatur bagaimana relasi antar masing-masing individu yang berinteraksi. Berbeda dengan Nozick, bagi Rawls hak yang melekat dalam diri setiap individu pada akhirnya bertujuan agar tercipta suatu harmonisasi dalam masyarakat. Sebuah masyarakat yang tertata dengan baik, masyarakat yang berpatokan pada prinsip-prinsip keadilan yang fair.

Dari sini dapat kita temui bahwa pemikiran yang ditawarkan keduanya datang dari sebuah perhatian yang berbeda. Nozick sepertinya lebih menaruh perhatian kepada perlindungan hak-hak individual dari tangan penguasa (baca: Negara). Bagi Nozick problem seperti ketidakadilan merupakan akses dari perpanjangan tangan penguasa yang merangsek terlalu jauh ke dalam setiap elemen kehidupan masyarakat. Sehingga, memang tidak dapat dipungkiri bahwa dari sudut pandang ini Nozick ada benarnya.

Di sisi yang lain Rawls datang dari perhatiannya terhadap masalah kalkulasi utilitarian yang mengedepankan maksimalisasi kesejahteraan berdasarkan kalkulasi untung rugi. Rawls lebih mengedepankan semacam model keadilan redistribusi demi terjaminnya hak-hak dasar setiap individu yang ada didalam masyarakat. Dalam rangka inilah dapat dimengerti mengapa pada Rawls konteks negara dapat diperluas untuk menjalankan fungsi penjaminan tersebut.

## **Penutup**

Walau memiliki perbedaan pendekatan dan argumentasi, pada satu titik Nozick dan Rawls tetap sepakat bahwa yang hak merupakan basis utama pemikiran mereka yaitu: hak yang dimiliki setiap individu yang otonom. Para penerus gagasan liberal seperti Nozick dan Rawls tetap berangkat dari fondasi pemikiran bahwa diskursus hak berakar dari kebebasan dan otonomi individu, dan bahwasannya setiap individu adalah setara. Aktualisasi hak-hak tersebut merupakan bentuk dari pengakuan sebagai warga dalam sebuah institusi politik.

Dalam pemikiran para pembela liberalisme klasik mulai dari John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill sampai ke Isaiah Berlin, kebebasan individu memiliki nilai yang sakral. Individu memiliki hak-hak alamiah untuk hidup, bebas dan memiliki hak milik. Pandangan ini diterjemahkan dalam bentuk hak-hak sipil dan politik untuk menjamin kebebasan diri dan bebas dari intervensi dari luar, separasi ruang privat dan publik.

Hal ini terlihat jelas dari Rawls ketika ia menegaskan bahwa sebagai subjek hak dan persona hukum semua individu mesti setara. Maka sikap dan pandangan yang berbeda tentang apa yang baik dan buruk tidak boleh menjadi dasar untuk membedakan diantara mereka. Kemudian Rawls membedakan antara moralitas pribadi:



pandangan tentang yang baik dan yang buruk serta keutamaan-keutamaan yang dijunjung tinggi, dan moralitas politis, yaitu tatanan masyarakat yang sesuai dengan harkat kemanusiaan para warga masyarakat.

Bagi sebagian kalangan, model ini memiliki masalah, karena pada diri setiap individu yang dimaksud demikian memiliki kepribadian yang terpecah, sehingga pada diri individu bisa mengidap kesulitan psikologis untuk mengartikulasikan dirinya ditengah-tengah masyarakat. Walau demikian sebagai pandangan politik, liberalisme memang menetapkan satu hal: individu adalah pemilik tunggal dirinya sendiri. Negara, agama, kultur, komunitas, pasar, harus ditunda eksistensinya demi keamanan individu. Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri jika kita melihat bahwa liberalisme berkembang dari latar ancaman kekuasaan mutlak para penguasa terhadap harkat kemanusiaan para warga masyarakat. Pengalaman itu menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat hanyalah wajar kalau pembatasan yang sewenang-wenang penguasa terhadap kemampuan anggota masyarakat untuk menentukan diri sendiri dilawan. Kebebasan menjadi nilai utama berhadapan dengan tindak kesewenangan penguasa.

Cita-cita liberalisme secara mendalam sangat dipengaruhi oleh pengalaman seratus tahun perang agama selama abad ke-16 dan 17. Perang-perang agama ini memperlihatkan kengerian yang terjadi ketika masyarakat yang pluralistik (misalnya, dalam hal keyakinan beragama) dipaksakan untuk merengkuh satu pandangan tentang apa yang baik dan buruk sebagai dasar kehidupan semua. Namun netralitas terhadap pandangan-pandangan tentang moralitas dan tujuan kehidupan bukanlah tanda sikap acuh tak acuh, melainkan sebaliknya yakni: sebagai ungkapan hormat terhadap keseriusan masing-masing pandangan.

Pada titik ini kaum liberal dianggap tidak sekadar mengamankan diri dalam metafisika individualisme, lalu hidup dalam ilusi kebebasan. Sejarah perkembangan liberalisme adalah sejarah perjuangan kebebasan, yaitu tindakan untuk menghentikan penghinaan terhadap martabat manusia. Karena itu keadilan sosial dan kesetaraan adalah tema yang menetap dalam politik liberal, tema yang juga coba dielaborasi lebih lanjut pada Rawls dan Nozick.

Pada Rawls sampai pada ukuran tertentu intervensi politik negara diperlukan untuk memelihara kebebasan ruang politik agar setiap individu dapat merealisasikan pilihan-pilihan nilainya, dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan bagi Nozick negara justru perlu dibatasi pada fungsinya yang minimal agar tidak mengganggu eksistensi setiap individu.

Dalam konteks konstruksi hak Nozick dan Rawls, pada akhirnya dapat ditemui bahwa terdapat perbedaan yang fundamental dalam pandangan masing-masing. Nozick bertitik tolak dari rumusannya bahwa individu memiliki hak dan tidak seorngpun dapat melanggarnya. Lebih lanjut, Nozick menyakini bahwa jalan yang terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyadari bahwa individu-individu yang ada memiliki kehendak bebas yang inheren dalam dirinya masing-masing. Ketika individu-individu ini menyadari hal ini maka diharapkan pada akhirnya setiap individu dapat memperlakukan individu yang lainnya dengan kesadaran yang sama. Dalam bahasa Nozick kebebasan yang kita miliki itu termanifestasi dalam diri kita, sebagai sesuatu yang tak terelakan. Nozick

mengungkapkannya sebagai berikut: “*without freewill we seem diminished, merely the plaything of external causes*”.<sup>33</sup> Dari sini dapat dipahami mengapa Nozick dengan gigihnya mengajukan argumentasinya bahwa dalam kaitan dengan negara, bahwasannya hanya negara yang terbatas pada fungsinya minimal yang dapat dibenarkan dan diterima, demi terlindunginya setiap masing-masing individu.

Di sisi lain Rawls menyakini bahwa prioritas terhadap yang hak menjamin keberadaan pihak yang lemah dalam masyarakat. Menjamin hak-hak semua pihak dalam masyarakat adalah tanda solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat itu. Kesediaan untuk melindungi hak-hak orang lain mengimplikasikan kesediaan untuk melawan penindasan orang juga kalau kita sendiri aman dan bebas. Arti paling dasar pengakuan hak warga masyarakat adalah perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mengakui hak orang lain berarti bahwa ia secara resmi diterima sebagai anggota masyarakat. Jadi prioritas yang hak bukan merupakan tanda egoisme, melainkan tanda solidaritas, karena prioritas itu berarti penolakan penindasan warga masyarakat yang lemah dan kesediaan menjamin eksistensi manusiawi penuh kepada segenap warga masyarakat, tanpa membedakan.

Pada akhirnya diskursus tentang hak sejauh yang telah dipaparkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa konstruksi hak dapat dimaknai baik sebagai hak individu dan juga sebagai pendasaran bagi perlindungan bagi pihak yang lemah terhadap ketidakadilan dan penindasan. Baru berhadapan dengan ketidakadilan kita menjadi sadar bahwa hak bukan sesuatu yang egoistik, melainkan sosial, dan betapa penting pengakuan hak-hak warga masyarakat. Bagaimanapun juga persoalan tentang hak pada akhirnya mensyaratkan satu hal, yaitu menghormati manusia langsung pada inti kemanusiaannya, yaitu kebebasannya.

### Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahral. (2002). Ekonomi-Politik dan Keberpihakan Moral. [Kompas](#) 26 Juni 2002, hal 4.
- Bertens, K. (2001). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Danujaya, Budiarto. (2006). Keragaman, Konflik dan Harmoni. Diakses dari [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=7064&coid=3&caid=31&gid=1](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7064&coid=3&caid=31&gid=1)
- Donnelly, Jack. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press.
- Forsythe, David. (1983). Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia. Diterjemahkan Tom Gunadi. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Gerung, Rocky (ed). (2006). Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, dan Kasus, Depok: Filsafat UI Press.
- Gerung, Rocky. (2007). Tersesat di Jalan yang Benar. *Tempo*. 13-19 Agustus 2007. hal 44-45
- Hayden, Patrick. (2004). The Philosophy Of Human Rights. St Paul: Paragon.
- Kymlicka, Will. (2004). Pengantar Filsafat Politik Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kymlicka, Will. (2002). Kewargaan Multikultural. Jakarta: LP3S.
- Losco, Joseph dan Leonard, William. (2005). Political Theory jilid 1 dan 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nozick, Robert. (1974). *Anarchy, State and Utopia*, Oxford: Blackwell Publisher.
- Nozick, Robert. (1981). *Philosophical Explanations*, Harvard: Harvard University Press.
- Rasuanto, Bur. (2005). *Keadilan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, John. (1971). *Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Rawls, John. (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Rawls, John. (1999). *Collected Papers*. Edited by Samuel Freeman. Cambridge: Harvard University Press.
- Russel, Bertrand. (2004). *Sejarah Filsafat Barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shapiro, Ian. (1986). *The Evolution of Rights in Liberal Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shapiro, Ian. (2006). *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Jakarta: YOI-Freedom Institute.
- Shapiro, Ian. (2006). *Asas Moral dalam Politik*, Jakarta: YOI-Freedom Institute.
- Suseno, Franz-Magnis. (2005). *Pijar-pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Snyder, Jack. (2003). *Dari Pemungutan Suara Ke Pertumpahan Darah (Demokratisasi dan Konflik Nasionalis)*, Jakarta: KPG.

#### Endnotes

---

1. K.Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 177
2. "There is no place for a moral rights unless the moral values of individual freedom is recognized", H.L.A Hart, "Are there any natural rights?", dalam J.Waldron (ed), *Theories of Rights*, Oxford, Oxford University Press, 1984, p 78,
3. Rocky Gerung (ed), *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, dan Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006, hal 88
4. lihat, David.P.Forsythe, *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Terj, Tom Gunadi, Bandung, Angkasa, 1983, hal 213
5. Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang*, 2004, Pustaka Pelajar, hal 784
6. Ibid, hal 786
7. Ibid, hal 788
8. Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal 87
9. Jozeph Raz, *The Morality of Freedom*, p 17-18, lihat juga ibid, hal 88
10. Ian Shapiro, *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*, YOI, Jakarta, 2006, hal 5, aslinya "I argue that liberal view of rights is an ensemble of related doctrines, beliefs, and assumptions about the nature of persons, value, legitimacy, and ends. The relations among these are complex and have changed over time, more as an internally complex organism with many (and often conflicting) needs adapting to a changing environment, that as aradical disjunction with the past or a single characteristic simplifying assumption that constitutes the motif of modernity."
11. Ibid, hal 160
12. John Rawls, *Theory of Justice*, Oxford University Press, Oxford, 1971, p 11
13. Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, 10-25, Blackwell Publisher, Oxford, 1974, p 20-25
14. Hak sebagai *moral side constraints* bagi tindakan individu: Disebut batas samping karena hak mengatur relasi antar-manusia yang setara, sehingga posisi dari batas itu adalah kesamping (*side*), bukan keatas ataupun kebawah. Hak sebagai *moral side constraints* dianggap unik, dalam arti tidak membentuk pola atau hasil dan karena itu tidak memerlukan redistribusi dan pelanggaran hak

dalam keadaan apapun yang dapat dibayangkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Nozick: *"The moral side constraints upon what we may do, I claim, reflect the fact of our existences. They reflect the fact that no moral balancing act can take place among us; there is no moral outweighing of one of our lives by others so as to lead to a greater overall social good. There is no justified sacrifice of some of us for others. This root idea ..... underlies the existence of moral side constraints."* Lihat, Nozick, 1971, hal 33

15. Ibid, hal ix
16. Ibid, hal ix, 30-31
17. Ibid, hal 33
18. Ibid, hal 334
19. Rawls, loc cit, 1971, hal 12
20. Ibid, hal 137
21. Ibid, hal 256
22. Ibid, hal 252
23. Robert Nozick, *Philosophical Explanations*, Harvard University Press, 1981, p 517-518
24. Ibid p 355
25. John Rawls, *Outline of a Decision Procedure for Ethics*, dalam *Collected Papers*, Edited by Samuel Freeman, Harvard University Press, 1999, hal 1
26. Ibid, hal 2
27. John Rawls, *Reply to Alexander and Musgrave*, dalam *Collected Papers*, Edited by Samuel Freeman, Harvard University Press, 1999, hal 242
28. John Rawls, loc, cit, 1971, hal 446-449
29. Ibid, hal 131-135
30. Ibid, hal 3-4
31. Nozick, loc cit, 1981 hal 418-419
32. Teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental: 1. Masyarakat sebagai sistem kerjasama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya; 2. Manusia sebagai makhluk moral. Bagaimana bentuk kerjasama yang fair itu? Apa syarat-syaratnya? Dalam konteks moralitas politik liberal, kini terdapat beberapa pandangan dominan yang mendasari kerjasama sosial itu: libertarian dengan klaim hak-hak kodrati individu, utilitarian yang mengejar kebahagiaan manusia dengan mengidentifikasi kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan kontraktarian yang mendasarkan pada kontrak kerjasama yang fair. Pandangan pertama kini diwakili oleh Robert Nozick, utilitarianisme masih berhulu pada Bentham dan Mill, sedangkan kontraktarian dirumuskan oleh John Rawls dalam *A Theory Of Justice*. Di luar itu kini dapat ditambahkan paham komunitarian dari para pemikir seperti Alasdair MacIntyre dan Charles Taylor yang menekankan konteks sosial dan tradisi bagi individu merealisasikan diri. Rawls secara gamblang menolak pandangan utilitarianisme karena asas total bersih kebahagiaan maksimal bagi sebanyak mungkin orang dapat berakibat pendistribusian beban dan nikmat tidak adil. Rawls juga menolak libertarian karena konsep keadilannya (libertarian) tertuju bukan pada struktur dasar masyarakat melainkan pada transaksi antar individu. Bagi Rawls, suatu konsepsi keadilan harus dipandang sebagai instansi pertama, standar darimana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai (Rawls, 1971:9). Konsepsi seperti itu haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang pas berbagai barang (*goods*) dan beban dari kerjasama sosial (Rawls, 1971:4). Pandangan ini dituangkan Rawls dalam konsepsi umum keadilan intuitif sebagai berikut: *"All social primary goods-liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self respect-are to be distributed equally unless an unequal distribution of any or all of these goods is to the advantage of the least favored (Rawls, 1971:303)*. Dari konsepsi umum ini tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan: kesamaan (*equality*) dan takkesamaan (*inequality*). Di satu sisi bahwa keadilan adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-

nikmat sosial primer. Di sisi lain, diakui, takkesamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua terutama golongan yang paling tertinggal. Secara umum dapat dikatakan, sekujur teori keadilan Rawls pada dasarnya bergerak menyusur diantara kedua sisi kesamaan dan takkesamaan tersebut. Berbeda dari sosialisme yang hanya menekankan penerapan prinsip kesamaan dalam distribusi ekonomi, Rawls menerapkan prinsip kesamaan dalam distribusi *primary goods* (barang primer). *Primary goods* dirumuskan Rawls sebagai semua barang (*goods*), material maupun nonmaterial, yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi kehidupan dan masa depan seseorang, barang-barang yang setiap manusia rasional diandaikan menghendakinya. Barang primer itu mencakup barang dalam arti ekonomis (*income and wealth*), tetapi juga **hak-hak** dan kemerdekaan (*rights and liberty*), kekuasaan dan kesempatan (*power and opportunity*), kehormatan diri sendiri (*selfrespect*). Perlu diperhatikan bahwa terdapat dua golongan barang primer: barang primer sosial (*social primary goods*) dan barang primer kodrati (*natural primary goods*). Barang-barang primer sosial mencakup barang-barang yang telah disebut dahulu diatas. Barang primer sosial ini lazim dirangkum dalam tiga kelompok: kekuasaan (politik), uang (ekonomi), dan kehormatan atau status (sosial). Teori-teori keadilan pada umumnya lebih mengarahkan perhatian pada barang-barang primer sosial karena hanya distribusi barang-barang primer sosial yang berkaitan langsung dengan struktur dasar masyarakat. Adapun barang-barang primer alami seperti kecerdasan, bakat, imajinasi, ketampanan/kecantikan, dianggap aset pribadi yang merupakan anugerah alam dan tidak dibicarakan dalam teori keadilan karena dianggap tidak secara langsung di bawah kendali struktur dasar (Rawls,1971,62,127). Dalam kaitannya dengan hal ini Rawls memandang bahwa barang-barang kodrati pada prinsipnya harus diberlakukan sebagai aset bersama. Meski sudah menggambarkan konsepsi keadilan Rawls, namun konsepsi umum tersebut masih terlalu umum. Konsepsi umum belum dapat memberi cukup petunjuk dalam pendistribusian secara fair barang-barang primer hasil kerjasama sosial. Rawls memerlukan yang disebutnya sebagai konsepsi khusus (*special conception*) keadilan, yang tidak lain penjabaran dari konsepsi umum tadi. Menghadapi berbagai prinsip utama, teori-teori keadilan selama ini umumnya memilih satu dari dua cara: tinggal dalam pluralitas prinsip pertama (seperti dilakukan oleh intuisonis), atau mengembalikannya ke satu prinsip tunggal (seperti pada utilitarianisme). Bagaimana dengan Rawls? Dengan distribusi barang-barang primer sebagai dasar analisis keadilan, Rawls mengambil jalan sendiri yang dipandang sama sekali baru. Rawls mengemas semua barang primer sosial itu dalam cakupan dua prinsip pokok, tapi menempatkan prinsip pertama itu dalam urutan prioritas leksikal. Mengapa dua? Karena diandaikan sistem sosial bisa dibedakan dalam dua aspek. Aspek pertama mencakup masalah yang berkenaan dengan kesamaan kemerdekaan dasar atau fundamental warga; aspek kedua berkenaan dengan ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. Yang dimaksud dengan kemerdekaan-kemerdekaan fundamental sama (*equal basic liberties*) itu mencakup yang disebut kemerdekaan politik (seperti, hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) bersama dengan kebebasan dan hak yang sudah dikenal sebagai hak asasi (kebebasan berpikir, berpendapat, dan berserikat, kemerdekaan hati-nurani, bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep *rule of law*). Ini adalah prinsip yang menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan sosial mempunyai hak-hak fundamental (*basic rights*) sama (Rawls,1971,61). Aspek kedua, yang berkenaan dengan takkesamaan distribusi bidang ekonomi dan sosial menentukan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, sedang posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua. Kedua aspek tersebut oleh Rawls diikat dalam satu rumusan dua prinsip keadilan dimana prinsip pertama mendahului prinsip kedua dalam urutan leksikal. Artinya urutan prinsip kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) sebagai prinsip pertama, mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi (*economic equality*) dan tak-kesamaan sosial (*social inequalities*), seperti urutan kata dalam kamus dan tidak boleh dibalik. Prinsip politik harus lebih dahulu daripada prinsip-prinsip ekonomi dan sosial. Prinsip kemerdekaan tidak bisa di negosiasikan atau dikompromikan untuk keperluan keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Atas dasar itu, Rawls merumuskan konsepsi khusus dalam bentuk dua prinsip keadilan berikut: (Rawls,1971,302)

*First Principle*

*Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties*

*compatible with a similar system of liberty for all.*

*Second Principle*

*Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both :*

*(a) To the greatest benefit of the least advantage, consistent with the just saving principle, and*

*(b) Attached to offices and position open to all under conditions of fair equality of opportunity.*

Pemecahan dalam urutan leksikal itu menunjukkan pandangan Rawls bahwa meski berbagai prinsip utama itu sama penting, tapi ada yang paling utama dari yang sama-sama utama itu. Pemecahan itu membedakan posisi hak-hak dan kemerdekaan fundamental dari keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial. Meski keadilan sosial harus didasarkan atas prinsip kesamaan-kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan, tapi kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) diprioritaskan atas, atau mendahului, prinsip kesamaan yang lain (*equal opportunity, equal distribution, dst*). Prinsip kedua berkenaan dengan ketimpangan atau ketaksamaan distribusi dan kesempatan ekonomi dan sosial oleh Rawls dipecah lagi dalam dua, juga dengan urutan prioritas leksikal: 2a. masalah tak-kesamaan distributif, 2b. kesamaan kesempatan yang fair bagi posisi dan jabatan publik yang harus terbuka bagi semua.

33. *ibid*, hal 2

**Yesaya Sandang**, Universitas Kristen Satya Wacana, email: [yesaya.sandang@staff.uksw.edu](mailto:yesaya.sandang@staff.uksw.edu)

**Eko Wijayanto**, Universitas Indonesia, email: [eko.wijayanto@ui.ac.id](mailto:eko.wijayanto@ui.ac.id)